



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 2 Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negera Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
11. Pelaksana Pengelolaan keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
12. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
15. Rencana Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang diterima kabupaten/ kota dalam APBD kabupaten/kota.
20. Penghasilan Tetap Desa yang selanjutnya disebut SILTAP adalah penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa yang bersumber dari ADD.

21. ADD Reguler adalah ADD yang penggunaannya untuk membayar operational penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
22. ADD Non-Reguler adalah ADD yang penggunaannya untuk membayar SILTAP dan tunjangan Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan perangkat Desa lainnya serta tunjangan kedudukan anggota Badan permusyawaratan Desa.
23. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.
24. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
26. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
27. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
28. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Jamsostek adalah salah satu jaminan sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Pasal 2

ADD diberikan dengan maksud untuk memberikan pembiayaan program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. keadaan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan ADD antara lain:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. pengalokasian ADD;
- b. pembagian ADD;
- c. penggunaan ADD;
- d. mekanisme penyaluran ADD;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang di anggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 yang berasal dari transfer ke Daerah yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus dan dana Desa.

- (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh jenis DBH selain:
 - a. DBH cukai hasil tembakau;
 - b. DBH sumber daya alam kehutanan dana reboisasi;
 - c. tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus;
 - d. DBH perkebunan sawit; dan
 - e. DBH lainnya yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Desa yang diklasifikasikan ke dalam kelompok transfer.

BAB III PEMBAGIAN ADD

Bagian Kesatu Jumlah ADD yang Dianggarkan dalam APBD

Pasal 6

ADD yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebesar Rp.87.903.047.900,- (Delapan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Bagian Kedua Rincian Pembagian ADD Per Desa

Pasal 7

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi ke dalam setiap Desa dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. jumlah penduduk;
- c. angka kemiskinan;
- d. luas wilayah; dan
- e. tingkat kesulitan geografis.

Pasal 8

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berjumlah 144 (seratus empat puluh empat), yang terdiri atas Desa:

- a. Desa Karama;
- b. Desa Tangnga Tangnga;
- c. Desa Lekopadis;
- d. Desa Galung Lombok;
- e. Desa Tandung;

f.	Desa Batulaya;
g.	Desa Sepabatu;
h.	Desa Laliko;
i.	Desa Bonde;
j.	Desa Katumbangan Lemo;
k.	Desa Panyampa;
l.	Desa Suruang;
m.	Desa Lampoko;
n.	Desa Katumbangan;
o.	Desa Lapeo;
p.	Desa Parappe;
q.	Desa Ongko;
r.	Desa Kenje;
s.	Desa Sumarrang;
t.	Desa Botto;
u.	Desa Gattungan;
v.	Desa Padang Timur;
w.	Desa Padang;
x.	Desa Lagi-Agi;
y.	Desa Sidorejo;
z.	Desa Sumberejo;
aa.	Desa Bumiayu;
bb.	Desa Kebunsari;
cc.	Desa Banua Baru;
dd.	Desa Nepo;
ee.	Desa Sugihwaras;
ff.	Desa Campurjo;
gg.	Desa Bumimulyo;
hh.	Desa Tumpiling;
ii.	Desa Bakka-Bakka;
jj.	Desa Arjo Sari;
kk.	Desa Galeson;
ll.	Desa Ambopadang;
mm.	Desa Tubbi;
nn.	Desa Ratte;
oo.	Desa Besoangin;
pp.	Desa Piriang Tapiko;
qq.	Desa Peburru;
rr.	Desa Taloba;
ss.	Desa Pollewani;
tt.	Desa Arabua;
uu.	Desa Besoangin Utara;
vv.	Desa Poda;
ww.	Desa Taramanu Tua;
xx.	Desa Tonyaman;
yy.	Desa Kuajang;
zz.	Desa Paku;
aaa.	Desa Mirring;
bbb.	Desa Batetangnga;
ccc.	Desa Mammi;
ddd.	Desa Kaleok;
eee.	Desa Amola;
fff.	Desa Rea;
ggg.	Desa Tapango;
hhh.	Desa Rappang;
iii.	Desa Dakka;

jjj.	Desa Batu;
kkk.	Desa Riso;
lll.	Desa Palatta;
mmm.	Desa Tapango Barat;
nnn.	Desa Kurrak;
ooo.	Desa Bussu;
ppp.	Desa Tuttula;
qqq.	Desa Jambu Malea;
rrr.	Desa Kalimbua;
sss.	Desa Banato Rejo;
ttt.	Desa Ugibaru;
uuu.	Desa Rumpa;
vvv.	Desa Kurma;
www.	Desa Buku;
xxx.	Desa Bonne Bonne;
yyy.	Desa Beroangin;
zzz.	Desa Segerang;
aaaa.	Desa Bonra;
bbbb.	Desa Sattoko;
cccc.	Desa Rappang Barat;
dddd.	Desa Landi Kanusuang;
eeee.	Desa Lilli;
fff.	Desa Rangoan;
gggg.	Desa Tapua;
hhhh.	Desa Mambu Tapua;
iiii.	Desa Ba'ba Tapua;
jjjj.	Desa Katimbang;
kkkk.	Desa Mambu;
llll.	Desa Tenggelang;
mmmm.	Desa Baru;
nnnn.	Desa Pussui;
oooo.	Desa Mapili Barat;
pppp.	Desa Sambali Wali;
qqqq.	Desa Batupanga Daala;
rrrr.	Desa Luyo;
ssss.	Desa Pussui Barat;
tttt.	Desa Puccadi;
uuuu.	Desa Lembang-Lembang;
vvvv.	Desa Tandasura;
www.	Desa Samasundu;
xxxx.	Desa Napo;
yyyy.	Desa Todang Todang;
zzzz.	Desa Pendulangan;
aaaaa.	Desa Renggeang;
bbbbb.	Desa Salarri;
ccccc.	Desa Tangan Baru;
ddddd.	Desa Palece;
eeeee.	Desa Tammajarra;
ffff.	Desa Tamanggalle;
ggggg.	Desa Mosso;
hhhhh.	Desa Galung Tuluk;
iiii.	Desa Sabang Subik;
jjjjj.	Desa Pambusuang;
kkkkk.	Desa Bala;
llll.	Desa Lambanan;
mmmmm.	Desa Lego;

nnnnn. Desa Pallis;
ooooo. Desa Duampanua;
ppppp. Desa Kelapa Dua;
qqqqq. Desa Papandangan;
rrrrr. Desa Kunyi;
sssss. Desa Petampanua;
ttttt. Desa Barumbung;
uuuuu. Desa Pasiang;
vvvvv. Desa Tonrolima;
wwwww. Desa Indomakkombong;
xxxxx. Desa Bunga-Bunga;
yyyyy. Desa Mombi;
zzzzz. Desa Kalumammang;
aaaaaa. Desa Pao-pao;
bbbbbb. Desa Puppu Uring;
cccccc. Desa Saragian;
dddddd. Desa Sayoang;
eeeeee. Desa Alu;
fffff. Desa Bulu;
gggggg. Desa Pulliwa;
hhhhh. Desa Patambanua;
iiiii. Desa Karombang;
jjjjj. Desa Daala Timur;
kkkkkk. Desa Lenggo;
lllll. Desa Sabura;
mmmmm. Desa Sepporraki; dan
nnnnn. Desa Ihing.

Pasal 9

- (1) Pembagian pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (2) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan anggota BPD;
 - b. alokasi Peningkatan kualitas sarana prasarana pemerintahan Desa di Desa;
 - c. alokasi dasar; dan
 - d. alokasi formula.

Pasal 10

Alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah Kepala Desa dan perangkat Desa.

Pasal 11

Alokasi peningkatan kualitas sarana prasarana Pemerintahan Desa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan mempertimbangkan fasilitas penyediaan sarana prasarana di Desa.

Pasal 12

Alokasi dasar di setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dihitung sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi besaran alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan BPD serta peningkatan kualitas sarana prasarana Pemerintahan Desa dan dibagi secara merata kepada 144 (seratus empat puluh empat) Desa.

Pasal 13

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) setelah dikurangi besaran alokasi penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan tunjangan BPD serta peningkatan kualitas sarana prasarana Pemerintahan Desa.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan secara proporsional sesuai nilai bobot Desa yang didasarkan pada variabel:
 - a. jumlah penduduk 25 % (dua puluh lima persen);
 - b. jumlah penduduk miskin 25 % (dua puluh lima persen);
 - c. luas wilayah 25 % (dua puluh lima persen); dan
 - d. kesulitan geografis 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 14

Perhitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Besaran ADD masing-masing Desa tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Bagian Kesatu Pemanfaatan ADD

Pasal 16

ADD digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 17

Pendanaan ADD digunakan untuk belanja dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa,
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 18

(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dibagi dalam sub bidang:

- a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
- b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- e. pertanahan.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dibagi dalam sub bidang;

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. kawasan permukiman;
- e. kehutanan dan lingkungan hidup;
- f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. energi dan sumber daya mineral; dan
- h. pariwisata.

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dibagi dalam sub bidang:

- a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- b. kebudayaan dan keagamaan;
- c. kepemudaan dan olah raga; dan
- d. kelembagaan masyarakat.

(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dibagi dalam sub bidang:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian dan peternakan;
- c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
- d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga;
- e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- f. dukungan penanaman modal; dan
- g. perdagangan dan perindustrian.

(5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 huruf e dibagi dalam sub bidang:

- a. penanggulangan bencana;
- b. keadaan darurat; dan
- c. keadaan mendesak.

Pasal 19

Pemanfaatan alokasi peningkatan kualitas sarana prasarana pemerintahan Desa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, diprioritaskan penggunaannya untuk belanja Pemerintahan Desa sub bidang sarana prasarana pemerintahan Desa antara lain:

- a. penyediaan sarana berupa aset tetap perkantoran atau pemerintahan;
- b. pemeliharaan gedung atau prasana kantor Desa; dan
- c. pembangunan, rehab, peningkatan gedung, atau prasarana kantor Desa.

Pasal 20

Penggunaan ADD tertuang dalam APB Desa yang mengacu pada RKP Desa dan RPJM Desa.

Bagian Kelima Jaminan Sosial Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 21

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya memperoleh jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap atau upah perbulan dengan rincian pembebanan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) ditanggung oleh pemerintah daerah; dan
 - b. 1% (satu persen) ditanggung oleh pemerintah Desa melalui APB Desa.

Pasal 22

- (1) Bendahara pengeluaran perangkat Daerah melakukan penyetoran iuran sebesar 4% (empat persen) melalui rekening BPJS kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD selaku bendahara umum Daerah melakukan Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b iuran sebesar 1% (satu persen) dari APB Desa yang bersumber dari ADD.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. jaminan kematian.
- (3) Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua empat persen) dari upah minimum Daerah dan/atau penghasilan tetap ditambah tunjangan; dan
 - b. jaminan kematian sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari upah minimum Daerah dan/atau penghasilan tetap ditambah tunjangan.
- (4) Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan kepala urusan keuangan atau bendahara Desa ke BPJS ketenagakerjaan.

Bagian Ketujuh Rukun Tetangga

Pasal 24

- (1) RT mendapatkan insentif.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar paling banyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB V MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 25

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa, setelah persyaratan penyaluran terpenuhi
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ADD Reguler; dan
 - b. ADD Non-Reguler.

Pasal 26

- (1) Penyaluran ADD Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I, sebesar 25% (dua puluh lima persen) bulan Januari sampai Bulan Maret;

- b. Tahap II, sebesar 25% (dua puluh lima persen) bulan April sampai bulan Juni;
 - c. Tahap III, sebesar 25% (dua puluh lima persen) bulan Juli sampai bulan September);
 - d. Tahap IV, sebesar 25% (dua puluh lima persen) bulan Oktober sampai bulan Desember.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dikurangi ADD Non-Reguler

Pasal 27

- (1) Penyaluran ADD Reguler Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, dilaksanakan setelah pejabat pengelola keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan penyaluran ADD Reguler tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang keuangan;
 - b. Peraturan tentang APB Desa yang telah ditetapkan;
 - c. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - d. fotocopy rekening kas Desa;
 - e. fotocopy NPWP Desa;
 - f. surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala Desa diatas materai Rp.10.000 atas penggunaan ADD Reguler tahap I;
 - g. surat pengantar penyaluran ADD Reguler tahap I dari Camat; dan
 - h. surat rekomendasi penyaluran ADD tahap I dari Kepala PD yang membidangi urusan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penyaluran ADD Reguler Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilaksanakan setelah pejabat pengelola keuangan daerah menerima dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan penyaluran ADD Reguler dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala PD yang melaksanakan tugas bidang keuangan;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD Reguler Tahap I;
 - c. fotocopy rekening kas Desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa diatas materai Rp.10.000 atas penggunaan ADD Reguler tahap II;
 - e. surat pengantar penyaluran ADD Reguler tahap II dari Camat; dan
 - f. surat rekomendasi penyaluran ADD Reguler tahap II dari Kepala PD yang membidangi urusan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

- (3) Penyaluran ADD Reguler Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, dilaksanakan setelah pejabat pengelola keuangan daerah menerima dokumen perdyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan penyaluran ADD Reguler tahap III dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala PD yang melaksanakan tugas bidang keuangan;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD Reguler sampai dengan tahap II dari Kepala Desa;
 - c. fotocopy rekening kas Desa;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa diatas materai Rp.10.000 atas penggunaan ADD Reguler tahap II;
 - d. surat pengantar penyaluran ADD Reguler tahap III dari camat; dan
 - e. surat rekomendasi penyaluran ADD Reguler tahap III dari Kepala PD yang membidangi urusan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Penyaluran ADD Reguler Tahap IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, dilaksanakan setelah pejabat pengelola keuangan daerah menerima dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan penyaluran ADD Reguler Tahap IV dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala PD yang yang melaksnakan tugas bidang keuangan;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD Reguler sampai dengan tahap III;
 - c. fotocopy rekening kas Desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa diatas materai Rp.10.000 atas penggunaan ADD Reguler tahap IV;
 - e. surat pengantar penyaluran ADD Reguler IV dari Camat; dan
 - f. surat rekomendasi penyaluran ADD Reguler tahap IV dari Kepala PD yang membidangi urusan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 28

- (1) Penyaluran ADD Non-Reguler sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf b disalurkan secara rutin setiap bulannya.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui rekeneing kas Daerah ke rekening kas Desa.

Pasal 29

- (1) Penyaluran ADD Non-Reguler sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1), dilaksanakan setelah pejabat pengelola keuangan daerah menerima dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan penyaluran ADD Non-Reguler setiap bulannya kepada Bupati melalui PD yang melaksanakan tugas bidang keuangan;
 - b. fotocopy keputusan pengangkatan Kepala Desa, sekertaris Desa dan perangkat Desa;
 - c. fotocopy keputusan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. fotocopy daftar nominal penerima SILTAP dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan kedudukan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. fotocopy buku rekening kas Desa.
 - f. surat pengantar penyaluran ADD Non-Reguler dari Camat;
 - g. surat rekomendasi penyaluran ADD Non-Reguler dari PD yang membidangi urusan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelengkapan dokumen penyaluran disampaikan melalui aplikasi aspri dana online.
- (6) Dalam hal penyampaian kelengkapan dokumen tidak dapat dilakukan melalui aplikasi aspri dana online sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Desa dapat menyampaikan langsung ke PD yang membidangi urusan pengelolaan keuangan.

Pasal 30

Format laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen) dalam tahun berkenaan, Pemerintah Daerah menganggarkan ADD kurang salur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada Pemerintah Desa.
- (2) ADD kurang salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kurang bayar ADD Tahun Anggaran sebelumnya dan terpisah dari ADD Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Jumlah ADD kurang salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati dan disalurkan ke Rekening Kas Desa pada tahun anggaran berikutnya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 32

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, terdiri dari :
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi Kegiatan
- (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan cara menggabungkan seluruh laporan keuangan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan untuk semester pertama dan bulan desember tahun berjalan dan/atau paling lambat bulan januari tahun anggaran setelahnya untuk semester kedua.

Pasal 34

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal kepada Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Tahap sebelumnya.
- (2) Penundaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Tahap sebelumnya dilaporkan.
- (3) Bupati memperhitungkan dan/atau menghentikan penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan ADD berdasarkan hasil pemeriksaan oleh APIP dan/atau aparat penegak hukum yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Format laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang sumber anggarannya dari APBD.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. PD yang membidangi urusan bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 26 Maret 2025
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 26 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

HAMDANI HAMDI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 26 MARET 2024

RUMUS PERHITUNGAN ALOKASI FORMULA SETIAP DESA

$AF \text{ Desa} = \{(0,25 \times Z1) + (0,25 \times Z2) + (0,25 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab.}$

Keterangan:

AF Desa = alokasi formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa
terhadap total penduduk Desa kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap
Desa terhadap total penduduk miskin
Desa kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap
total luas wilayah Desa kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa
Kabupaten

AF Kab = alokasi formula setiap kabupaten

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWLI MANDAR
NOMOR : 9 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 MARET 2025

DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN POLEWALI
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH Rp
1	2	3	4
1	Tinambung	Karama	617.926.000
2	Tinambung	Tangnga Tangnga	601.986.000
3	Tinambung	Lekopadis	601.088.000
4	Tinambung	Galung Lombok	589.562.000
5	Tinambung	Tandung	569.774.000
6	Tinambung	Batulaya	582.745.000
7	Tinambung	Sepabatu	583.249.000
8	Campalagian	Laliko	638.296.000
9	Campalagian	Bonde	626.347.000
10	Campalagian	Katumbangan Lemo	679.882.000
11	Campalagian	Panyampa	622.240.000
12	Campalagian	Suruang	678.932.000
13	Campalagian	Lampoko	630.998.000
14	Campalagian	Katumbangan	737.254.000
15	Campalagian	Lapeo	600.979.000
16	Campalagian	Parappe	658.391.000
17	Campalagian	Ongko	631.890.000
18	Campalagian	Kenje	624.237.000
19	Campalagian	Sumarrang	723.555.000
20	Campalagian	Botto	607.698.000
21	Campalagian	Gattungan	605.813.000
22	Campalagian	Padang Timur	557.111.000
23	Campalagian	Padang	592.108.000
24	Campalagian	Lagi-Agi	604.341.000
25	Wonomulyo	Sidorejo	643.376.000
26	Wonomulyo	Sumberejo	630.744.000
27	Wonomulyo	Bumiayu	623.259.000
28	Wonomulyo	Kebunsari	583.862.000
29	Wonomulyo	Banua Baru	580.037.000
30	Wonomulyo	Nepo	626.082.000
31	Wonomulyo	Sugihwaras	632.096.000
32	Wonomulyo	Campurjo	567.101.000
33	Wonomulyo	Bumimulyo	577.927.000
34	Wonomulyo	Tumpiling	642.672.000
35	Wonomulyo	Bakka-Bakka	584.770.000
36	Wonomulyo	Arjo Sari	581.489.000
37	Wonomulyo	Galeson	633.595.000
38	Tutar	Ambopadang	647.318.000
39	Tutar	Tubbi	605.747.000
40	Tutar	Ratte	794.812.900
41	Tutar	Besoangin	584.262.000
42	Tutar	Piriang Tapiko	671.292.000
43	Tutar	Peburru	589.338.000
44	Tutar	Taloba	584.241.000
45	Tutar	Pollewani	659.322.000

46	Tutar	Arabua	565.625.000
47	Tutar	Besoangin Utara	677.786.000
48	Tutar	Poda	592.288.000
49	Tutar	Taramanu Tua	644.318.000
50	Binuang	Tonyaman	714.192.000
51	Binuang	Kuajang	659.465.000
52	Binuang	Paku	642.864.000
53	Binuang	Mirring	611.617.000
54	Binuang	Batetangnga	703.001.000
55	Binuang	Mammi	591.880.000
56	Binuang	Kaleok	626.258.000
57	Binuang	Amola	615.641.000
58	Binuang	Rea	573.270.000
59	Tapango	Tapango	611.879.000
60	Tapango	Rappang	566.627.000
61	Tapango	Dakka	589.666.000
62	Tapango	Batu	579.725.000
63	Tapango	Riso	599.393.000
64	Tapango	Palatta	621.145.000
65	Tapango	Tapango Barat	561.782.000
66	Tapango	Kurrak	560.811.000
67	Tapango	Bussu	563.351.000
68	Tapango	Tuttula	558.009.000
69	Tapango	Jambu Malea	561.607.000
70	Tapango	Kalimbua	594.466.000
71	Tapango	Banato Rejo	558.312.000
72	Mapilli	Ugibaru	589.188.000
73	Mapilli	Rumpa	584.575.000
74	Mapilli	Kurma	691.588.000
75	Mapilli	Buku	612.567.000
76	Mapilli	Bonne Bonne	584.826.000
77	Mapilli	Beroangin	569.041.000
78	Mapilli	Segerang	585.552.000
79	Mapilli	Bonra	593.104.000
80	Mapilli	Sattoko	581.474.000
81	Mapilli	Rappang Barat	602.215.000
82	Mapilli	Landi Kanusuang	596.800.000
83	Matangnga	Lilli	641.791.000
84	Matangnga	Rangoan	729.108.000
85	Matangnga	Tapua	621.466.000
86	Matangnga	Mambu Tapua	615.200.000
87	Matangnga	Ba'ba Tapua	592.052.000
88	Matangnga	Katimbang	604.816.000
89	Luyo	Mambu	610.036.000
90	Luyo	Tenggelang	651.362.000
91	Luyo	Baru	662.121.000
92	Luyo	Pussui	584.584.000
93	Luyo	Mapili Barat	550.505.000
94	Luyo	Sambali Wali	647.812.000
95	Luyo	Batupanga Daala	634.758.000
96	Luyo	Luyo	594.231.000
97	Luyo	Pussui Barat	639.575.000
98	Luyo	Puccadi	586.172.000
99	Limboro	Lembang Lembang	662.096.000
100	Limboro	Tandasura	565.049.000

101	Limboro	Samasundu	606.756.000
102	Limboro	Napo	565.440.000
103	Limboro	Todang Todang	558.747.000
104	Limboro	Pendulangan	572.241.000
105	Limboro	Renggeang	535.522.000
106	Limboro	Salarri	562.779.000
107	Limboro	Tangan Baru	562.792.000
108	Limboro	Palece	551.720.000
109	Balanipa	Tammajarra	557.666.000
110	Balanipa	Tamanggalle	576.548.000
111	Balanipa	Mosso	555.654.000
112	Balanipa	Galung Tuluk	631.060.000
113	Balanipa	Sabang Subik	570.054.000
114	Balanipa	Pambusuang	621.076.000
115	Balanipa	Bala	640.206.000
116	Balanipa	Lambanan	528.934.000
117	Balanipa	Lego	555.405.000
118	Balanipa	Pallis	576.224.000
119	Anreapi	Duampanua	614.550.000
120	Anreapi	Kelapa Dua	630.214.000
121	Anreapi	Papandangan	628.843.000
122	Anreapi	Kunyi	680.948.000
123	Matakali	Petampanua	647.079.000
124	Matakali	Barumbung	569.339.000
125	Matakali	Pasiang	645.044.000
126	Matakali	Tonrolima	626.901.000
127	Matakali	Indomakkombong	655.519.000
128	Matakali	Bunga-Bunga	557.584.000
129	Allu	Mombi	601.617.000
130	Allu	Kalumammang	622.081.000
131	Allu	Pao-pao	661.252.000
132	Allu	Puppu Uring	632.760.000
133	Allu	Saragian	598.079.000
134	Allu	Sayoang	561.013.000
135	Allu	Alu	577.837.000
136	Bulo	Bulo	611.823.000
137	Bulo	Pulliwa	632.077.000
138	Bulo	Patambanua	674.292.000
139	Bulo	Karombang	605.439.000
140	Bulo	Daala Timur	601.215.000
141	Bulo	Lenggo	703.437.000
142	Bulo	Sabura	565.053.000
143	Bulo	Sepporraki	566.778.000
144	Bulo	Ihing	565.063.000
JUMLAH TOTAL Rp.			87.903.047.900

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 9 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 MARET 2025

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TRIWULAN TAHUN ANGGGARAN..... PEMERINTAH DESA..... KECAMATAN KABUPATEN									
Pagu Desa Rp.									
NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	KET
					Rp	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8= 6-7	9	10
1.	PENDAPATAN <i>Pendapatan Transper</i> Alokasi Dana Desa - Tahap I - Tahap II - Tahap III - Tahap IV								
	JUMAH PENDAPATAN								
2.	BELANJA								
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan								
2.1.1	Kegiatan								
2.1.2	dst								
2.2	Bidang Pembangunan Desa								
2.2.1	Kegiatan								
2.2.2	dst								
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								

2.3.1	Kegiatan								
2.3.2	dst								
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
2.4.1	Kegiatan								
2.4.2	dst								
2.5	Belanja Tak Terduga								
2.5.1	Kegiatan								
2.5.2	dst								
	JUMLAH BELANJA								
3.	PEMBIAYAAN								
3.1	Pengeluaran Pembiayaan								
	- Penyertaan Modal								
	- Pengembangan Usaha								
	dst.....								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH (PENDAPATAN -BELANJA-PEMBIAYAAN)						Rp.		

Mengetahui; KEPALA DESA (.....)	Disetujui oleh (desa), (tanggal, bulan, tahun) BENDAHARA DESA..... (.....)
---	---

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal : Pembangunan jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan dengan perhitungan sebagai berikut : a. kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto b. kegaitan non fisik dihitung dengan cara : - penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30% - undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - kegiatan telah terlaksana, sebesar 80% - laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100 %
10	Kolom 10 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang terlaksana (kuantitas)

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007